

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, dan yuridis empiris yaitu penulis dengan mengkaji pendapat dari para ahli, undang-undang atau peraturan yang ada relevansinya mengenai hukum waris, jual beli dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan maksud untuk mencoba mencari jawaban dari permasalahan yang ada di dalam latar belakang permasalahan penulisan karya ilmiah ini, yaitu mengenai Akibat Hukum jual beli harta warisan yang belum terbagi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Sukadana guna mendapatkan data-data yang diperlukan di dalam penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya penulis juga melakukan pendekatan dengan menggunakan metode wawancara dengan para narasumber untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas perdata, teori hukum perdata, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Departemen Agama RI. 2004, Al-Qur'an Dan Terjemahnya
  3. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.
  
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam tinjauan pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang

belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) di pengadilan negeri.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti tinjauan pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) di pengadilan negeri.

### **C. Narasumber**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai tinjauan pelaksanaan harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (Bw) di pengadilan negeri, yaitu:

Hakim Pengadilan Negeri Sukadana : 1 orang

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir

yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.